

## **Antropologi Hukum Dalam Masyarakat**

**Febrian Chandra**

Fakultas Hukum, Universitas Merangin

\*E-mail : febrianchandra@stihypm.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antropologi hukum terhadap kearifan lokal yang terjadi di Kabupaten Merangin. perilaku manusia baru kemudian mengetahui hukum yang akan diterapkan. Serta menekankan pendekatan sejarah yaitu mempelajari manusia melalui sejarah. Kebiasaan yang ada dalam masyarakat menjadi adat, kemudian menjadi hukum adat, hukum adat dipelihara oleh penguasa dan kemudian menjadi hukum negara. Metode sejarah mempelajari perilaku manusia dan budaya hukum dari perspektif sejarah. Perkembangan ciri budaya merupakan awal dari budaya masyarakat. Budaya hukum, yaitu gagasan, gagasan, harapan masyarakat terhadap hukum. Antropologi hukum menyoroti kekhususan kajian hukum sebagai salah satu aspek budaya hukum di Kabupaten Merangin. Nilai-nilai budaya sebagai peradaban manusia merupakan sesuatu yang harus dijunjung tinggi, karena kebudayaan manusia mempunyai peranan dalam menentukan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam mengatur dan menentukan jalan hidup serta berinteraksi dengan masyarakat, sehingga tatanan tersebut perlu dilestarikan, dan bersifat satu arah. Mendorong anggota masyarakat untuk melestarikan budaya yang merupakan aspek penting bagi pembangunan hukum.

**Kata kunci :** Antropologi Hukum, Masyarakat

### **Abstract**

*This study aims to determine the influence of legal anthropology on local wisdom that occurs in Merangin Regency. human behavior only then knows the law to be applied. As well as emphasizing the historical approach, namely studying humans through history. Habits that exist in society become customary, then become customary law, customary law is maintained by the authorities and then becomes state law. The historical method studies human behavior and legal culture from a historical perspective. The development of cultural characteristics is the beginning of the culture of society. Legal culture, namely ideas, ideas, people's expectations of the law. Legal anthropology highlights the specificity of legal review as an aspect of legal culture in Merangin District. Cultural values as human civilization are something that must be upheld, because human culture has a role in determining values that must be upheld in regulating and determining the way of life and interacting with society, so that the arrangements need to be preserved. Encouraging community members to preserve culture which is an important aspect for legal development.*

**Keywords:** Legal Anthropology, Society.

## PENDAHULUAN

Antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dengan kebudayaan yang khusus di bidang hukum. Antropologi Hukum disini merupakan suatu spesialisasi ilmiah dari antropologi budaya dan bahkan antropologi sosial, Lapangan Penelitian Antropologi Hukum sendiri ditujukan pada suatu garis perilaku yang menunjukkan kejadiannya secara terus menerus, itulah yang dikatakan kebiasaan atau adat yang kemudian menghasilkan norma perilaku.<sup>1</sup>

Hukum (menurut antropologi) mempelajari hubungan perilaku manusia dengan system atau budaya. Sebuah studi substantif tentang masalah antropologi hukum melalui pengelolaan dan koordinasi berbagai bidang kehidupan publik, korelasinya dengan praktik yang terbukti, memungkinkan para ilmuwan untuk membangun struktur yang jelas dari sistem hukum, untuk memahami internal untuk mengungkap mekanisme pembangunan dan simbiosis dari kelompok sosial. Dalam keadaan sekarang, ada minat besar dalam penelitian ilmiah jenis ini, terutama dalam studi sumber hukum yang diwakili oleh adat istiadat dan tradisi/budaya.

Budaya sangat sejalan dengan kearifan lokal dan hukum adat masyarakat di suatu daerah termasuk dalam hal ini di kabupaten merangin. Menurut Koentjaraningrat mengatakan bahwa Hukum adat memerlukan ilmu antropologi hukum, terutama mengenai metode-metode penelitiannya, agar dapat mengkaji dan meneliti tentang latar belakang hukum adat yang berlaku di suatu daerah. Seorang ahli antropologi harus mengetahui hukum adat yang berlaku di suatu daerah, hal ini dikarenakan hukum adat itu yang membuat peneliti antropologi dapat beradaptasi dan mengikuti aturan-aturan adat yang ada di dalam suatu daerah. Hukum adat lahir dari kaidah-kaidah dan harus ditaati oleh masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum adat lahir dari kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat suatu daerah sebagai bagian dari hasil antropologi.

Antropologi dari segi hayati terdiri atas Paleo Antropologi yakni Penelitiannya terkait manusia purba, yang dilakukan dengan cara penggalian tanah untuk mencari

---

<sup>1</sup> Wahyudi Saputra and Mufti Khakim, "Penyelesaian Tindak Pidana Eigenrichting Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Antropologi Hukum Pidana," *Borobudur Law Review* 3, no. 1 (2021): hlm. 21.

fosil manusia purba. Yang bertujuan mencari asal usul manusia dan perkembangan secara evolusi. serta Antropologi Fisik Penelitian terkait ciri-ciri tubuh manusia. Yang bertujuan memahami sejarah terjadinya berbagai macam corak manusia di dunia, sehingga dapat dikelompokkan dalam berbagai segi perilaku dan budaya.<sup>2</sup>

Perlu dibedakan apa itu hukum adat dan antropologi hukum itu sendiri, hukum adat yang diutamakan adalah identifikasi dari adat yang mempunyai konsekuensi hukum. Sedangkan Antropologi Hukum, disamping mempelajari norma hukum juga ditelaah berbagai jenis pedoman perilaku serta hubungan di antara aneka norma itu dengan nilai-nilai budaya yang dianut dalam suatu masyarakat.

Manusia dipelajari tidak hanya dari fisiknya tetapi juga dari perilaku dari bermasyarakat dan perbuatannya serta pengalaman hidupnya. Namun tidak jarang juga konflik sering bermunculan dalam pada kesehariannya, Dalam sejumlah kasus, konflik-konflik ini bersumber dari fakta bahwa menjalankan hukum adat atau menerapkan sistem kepemilikan tradisional secara rutin sering bertindak langsung untuk mendapatkan kembali kendali atas lahan yang cukup luas yang telah dialokasikan untuk pengembangan. Untuk itu perbedaan itu memiliki makna tersirat akan hubungan dari antropologi hukum dan kearifan lokal di Kabupaten Merangin.

Mengintegrasikan kearifan lokal pada dalam antropologi hukum sangat penting secara kontekstual tentunya akan membantu pemahaman keberagaman di Merangin. pemahaman tersebut dapat diartikan sebagai kemampuan memahami makna secara ilmiah dari budaya hukum yang hidup di masyarakat Merangin, baik konsep secara teori maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman konsep merupakan bagian dari hasil dalam komponen budaya hukum itu sendiri. Seperti lubuk larangan, yang mana sebuah lubuk yang berisi ikan, yang bisa kita ambil hanya dalam setahun sekali, dan jika klo memancing atau mengambil tanpa izin panitia lubuk larangan akan di kenakan sanksi, lubuk larangan sendiri mempunyai ciri kas yang mana penduduk setempat beramai ramai untuk mengambil ikan jika sedang diadakan acara bukak lubuk larangan tradisi ini

---

<sup>2</sup> Hadikusuma Hilman, *Antropologi Hukum Indonesia, Alumni* (Bandung: Alumni, 2019). hlm. 1.

sudah turun temurun sejak dlu, Selain itu dimerangin juga diatur cara bertutur kalimat, dalam adat Merangin ataupun yang dikenal dengan kato-kato (kata-kata), dapat dijadikan sebagai dasar atas berpijaknya hukum adat di kabupaten Merangin, kato-kato tersebut tidaklah sembarang kata-kata, yang dimaksud disini adalah ada yang namanya kato pusako, kato mufakat, kato dahulu di depati, dan kato nan kemudian kato dicari. Kato pusako adalah kata yang sudah ditetapkan tidak bisa diganggu gugat, dan harus dipegang teguh, serta meletakkan pada tempatnya, dan harus berpegang teguh pada adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian normatif yakni mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya melalui norma hukum yang sudah ada/ yang dikehendaki, bukan semata mempelajari norma hukum yang berlaku, tapi melihat perilaku manusia barulah mengetahui hukum yang akan diterapkan.

Serta menekankan dengan pendekatan historis yakni mempelajari manusia melalui sejarah. Kebiasaan yang ada dalam masyarakat menjadi adat, kemudian menjadi hukum adat, hukum adat dipertahankan oleh penguasa dan kemudian menjadi hukum negara. Metode Historis mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya dengan kacamata sejarah. Perkembangan karakteristik budaya merupakan awal budaya masyarakat. Budaya hukum yaitu ide, gagasan, harapan masyarakat terhadap hukum.<sup>3</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sejarah Antropologi Hukum**

Studi Antropologi Hukum telah memberikan analisis tentang penciptaan, distribusi dan transmisi hukum yang ada. Studi tentang bagaimana aturan hukum berproses dan berdampak pada setiap masyarakat. Selanjutnya akan ditampilkan bagaimana umpan balik dan pengaruh masyarakat terhadap penegakan hukum. Pluralitas hukum yang ada di Indonesia saat ini merupakan hal tersendiri mengingat

---

<sup>3</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

otentisitas Antropologi Hukum yang telah lama menempatkan dan menilai hukum lain secara proporsional dan kontekstual. Oleh karena itu, para peneliti antropologi hukum tertantang untuk berkontribusi dalam pembangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan korelasi positif antara hukum dan hukum negara lainnya.<sup>4</sup>

Awal kelahiran antropologi hukum biasanya dikaitkan dengan karya klasik Sir Henry Maine yang bertajuk *The Ancient Law* yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1861. Ia dipandang sebagai peletak dasar studi antropologis tentang hukum melalui introduksi teori evolusionistik (*the evolutionistic theory*) mengenai masyarakat dan hukum, fase awal ini difokuskan pada fenomena hukum dalam masyarakat yang bersahaja (*primitive*), tradisional (*traditional*), dan kesukuan (*tribal*) dalam skala evolusi bentuk-bentuk organisasi sosial dan hukum yang mengiringi perkembangan masyarakat manusia.

Pada tahun 1940-an hingga 1950-an tema kajian antropologi hukum mulai bergeser ke mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat sederhana. Seiring dengan perkembangan zaman dan tatanan politik dunia pasca Perang Dingin, ruang lingkup kajian antropologi hukum telah meluas hingga mencakup pembahasan hubungan antara konflik sosial dan ketimpangan ekonomi serta keterbatasan hukum dalam melakukan rekayasa sosial. Antropologi hukum kini juga mengkaji hubungan antara politik dan hukum yang juga berubah dalam konteks pasca Perang Dingin. Akibat dari perluasan cakupan tersebut, bahkan ada yang menyebut kajian antropologi hukum abad ke-19 sebagai kajian antropologi protolega.

Pada tahun 1960-an tema kajian antropologi lebih memperhatikan fenomena pluralisme hukum atau legal pluralism. Tema pluralisme hukum terutama difokuskan pada pluralitas cara penyelesaian melalui mekanisme tradisional, namun kemudian diarahkan pada mekanisme dan lembaga penyelesaian sengketa menurut hukum pemerintah kolonial dan pemerintah negara-negara yang sudah merdeka.

---

<sup>4</sup> Sartono Sahlan, "The Other Laws Di Era Otonomi Daerah (Studi Antropologi Hukum)," *Pandecta Research Law Journal* 5, no. 2 (2010).

Sejak tahun 1970-an tema kajian antropologi hukum secara sistematis difokuskan pada hubungan antara lembaga hukum tradisional, neo-tradisional, dan negara.

Pada awal abad ke-20, metode kajian hukum sebagaimana yang dipraktikkan pada masa-masa awal mulai ditinggalkan, dan mulai memasuki perkembangan metodologi kerja lapangan dalam kajian antropologi hukum.

## **2. Aspek Kearifan Lokal Masyarakat Merangin**

Antropologi hukum mengkaji hubungan antara proses hukum dengan aspek lain seperti sosial, budaya, ekonomi, dan politik serta makna dan akibat dari pelaksanaan hukum tersebut tetapi anthropology of law mengkaji institusi, proses, dan konsep hukum yang mayoritas berakar dari "hukum liberal Barat"

"Antropologi berfokus pada bahasan tentang kaitan manusia dengan kaidah sosial yang bersifat hukum dan sosiologi hukum adalah suatu ilmu yang mengkaji berbagai jenis hukum yang ada di masyarakat. Sosiologi hukum dan antropologi hukum memiliki tujuan yang hampir sama. Namun hanya fokus kajiannya saja yang sedikit berbeda. Sosiologi hukum dan antropologi hukum memiliki objek yang jelas yaitu manusia. Antropologi hukum mengkaji suatu budaya yang terjadi pada kelompok masyarakat dan sosiologi hukum lebih menitik beratkan pada manusia dan berbagai proses hubungan sosialnya".<sup>5</sup>

"Penelitian antropologi hukum ditujukan pada suatu garis prilaku yang menunjukkan kejadiannya secara terus-menerus, itulah yang dikatakan "kebiasaan" atau "adat" dalam arti itulah yang merupakan "norma" atau "upaya". Norma di sini adalah norma prilaku, yaitu kaidah perbuatan, bukan semata-mata kaidah kata-kata yang dapat didengar dari keterangan atau dapat dibaca dari tulisan,"<sup>6</sup> oleh karenanya kenyataan yang lebih menentukan dari kepustakaan, yaitu kenyataan-kenyataan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Kabupaten Merangin, sebagai norma-norma sosial. hukum sangat erat kaitannya dengan kebudayaan, sehingga

---

<sup>5</sup> Hilman, *Antropologi Hukum Indonesia*. hlm. 10.

<sup>6</sup> Saputra and Khakim, "Penyelesaian Tindak Pidana Eigenrichting Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Antropologi Hukum Pidana." hlm. 22.

hukum itu sendiri produk kebudayaan.<sup>7</sup> Setiap unsur budaya dibentuk oleh unit-unit (sub elemen) yang lebih kecil yang disebut kompleks budaya.<sup>8</sup>

Tetapi adanya kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat itu belum tentu dan tidak semuanya merupakan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat hukum. Oleh karena tidak semua norma sosial itu dibenarkan harus berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat dengan perangkat-perangkat penguasaannya. Di antara cirinya ialah apakah kebiasaan atau adat itu mempunyai sanksi sosial, baik sanksi yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Sanksi dimaksud bukan berarti ancaman saja tetapi berarti penguat atau pengukuhan. Yang bersifat pengukuhan misalnya berupa pujian, kehormatan, tanda jasa, hadiah, medali, piagam, sedangkan yang bersifat ancaman atau hukuman berupa ejek cela, ditertawakan, dijiwir telinga, tidak diundang makan, disisihkan dalam pergaulan, diboikot sumber pencaharian, disiksa tubuh, dikurung atau dibuang. Dengan adanya sanksi itu maka norma sosial menjadi norma hukum.

Selanjutnya bagaimana yang ditempuh masyarakat dalam mengatasi kesulitan atau perselisihannya, kemudian bagaimana pula caranya masyarakat mengatasi gangguan keseimbangan terhadap pranata atau lembaga adatnya, jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran. Dalam hal ini antropologi hukum lebih memperhatikan manusianya, manusia dengan pikiran dan perilaku, kebiasaan yang nyata, bukan menekankan pada kaidah-kaidah aturan yang secara eksplisit tercatat dalam aksara daerah dan atau dalam kitab peraturan setempat, maupun yang berdasarkan amanat yang tradisional sampai menyampai turun temurun dari generasi ke generasi. Melainkan pada kebiasaan yang dilakukan anggota-anggota masyarakat Kabupaten Merangin.

Dalam hal ini antropologi hukum menyorot kekhususan peninjauan hukum sebagai aspek dari kebudayaan hukum di Kabupaten Merangin. Nilai-nilai budaya sebagai peradaban manusia merupakan sesuatu yang harus dijunjung tinggi, karena kebudayaan manusia mempunyai peranan dalam menentukan nilai-nilai yang harus

---

<sup>7</sup> Muhammad Ilham and M Taufiq, "Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Antropologi Hukum," *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2021). hlm. 19..

<sup>8</sup> Zulfadli Barus, "Analisis Antropologi Hukum Tentang Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba Terkait Dengan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014). hlm. 138

dijunjung tinggi dalam mengatur dan menentukan jalan hidup serta berinteraksi dengan masyarakat, sehingga tatanan tersebut perlu dilestarikan, dan bersifat satu arah. mendorong anggota masyarakat untuk melestarikan budaya yang di Kabupaten Merangin.

Kearifan Lokal dapat dijelaskan sebagai wujud dari suatu kepribadian setempat, identitas kultural masyarakat setempat berupa nilai, Norma, moral dan etika, kepercayaan, adat istiadat, dan aturan khusus (kebijakan) yang telah teruji kemampuannya sehingga dapat bertahan secara turun temurun sebagai suatu aktualisasi sikap dan tingkah laku masyarakat setempat dalam berinteraksi dengan penuh rasa kearifan. Nilai-nilai ini sekiranya dapat diakomodasi sebagai aturan atau kebijakan yang dapat diberlakukan sebagai Norma hukum positif melalui proses konkretisasi, karena dianggap memiliki kemampuan untuk bertahan dan berinteraksi terhadap perubahan yang terjadi.

Sementara itu untuk masyarakat hukum adat di Kabupaten Merangin yang saat ini berjalan beriringan dengan zaman, serta beriringan dengan era era kepemimpinan hakikat adat di Merangin tetaplah menganut prinsip-prinsip, yaitu ajaran adat dengan Raso, Pariso, Malu, dan Sopan.<sup>9</sup> “Raso atau dalam bahasa Indonesia yang dikenal dengan rasa terkait baik dan buruk, maupun benar dan salah dalam bersikap, dan ajaran ini harus selalu dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat. Pariso sangat terkait dengan kalimat periksa dalam kalimat Bahasa Indonesia, dapat dijelaskan bahwa dari raso yang telah dijalankan, ini akan terkait dengan bagaimana memilah dan memilih setiap tindakan maupun perbuatan yang baik, budi baso nan iluk (budi bahasa yang bagus), tutur sapo nan sopan, (tutur sapa yang sopan). Malu, budaya malu harus ditanamkan pada masyarakat Merangin, budaya malu akan berbuat salah, budaya malu akan berkata kasar, budaya malu akan bertengkar, budaya malu ini bermaksud agar menimbulkan moralitas pada masyarakat. Sopan, prinsip kesopanan ini harus selalu dijunjung tinggi, terutama dalam hal hormati, yang muda menghormati yang lebih tua, yang sebaya sama-sama harus menghargai, yang tua harus membimbing yang muda.”<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Harmaini and Febrian Chandra, “Selayang Pandang Hukum Adat Di Kabupaten Merangin (Kajian Masyarakat Hukum Adat),” *Jurnal Hukum STIH YPM* 2, no. 1 (2020). hlm. 35.

<sup>10</sup> Harmaini and Chandra.

Pemahaman tentang konsep kebudayaan ini sangat berguna bagi para peneliti, lebih-lebih bagi peneliti yang berasal dari kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan kelompok masyarakat yang ditelitinya. Pada saat pertama kali masuk ke lapangan, segala sesuatu yang dijumpai peneliti adalah bersifat baru atau asing. Sikap dan kebiasaan kelompok masyarakat yang diteliti bisa jadi sangat berbeda atau bahkan berlawanan dengan sikap dan kebiasaan yang berlaku di kebudayaan peneliti. Apabila peneliti tidak memahami secara benar kebudayaan dari masyarakat yang ditelitinya maka dia akan kehilangan arah atau bahkan bisa jadi merusak proses penelitian yang sedang berlangsung.

Sehubungan dengan konsep kebudayaan ini, para antropolog mempertimbangkan perlunya melakukan interpretasi kebudayaan. Kebudayaan kelompok masyarakat yang diteliti, yang telah dipahami oleh peneliti dirasakan perlu diinterpretasikan oleh peneliti. Akan tetapi interpretasi ini tetap harus didasarkan pada apa yang didengar dan dilihat oleh peneliti dari sudut pandang kelompok masyarakat yang ditelitinya. Interpretasi kebudayaan ini harus didasarkan pada pengumpulan data yang dilakukan secara hati-hati.

Kabupaten Merangin kaya akan budaya dan kearifan lokal selain lubuk larangan ada juga masyarakat Suku Anak Dalam yang ada di Kecamatan Renah Pamenang kearifan lokal mereka tercermin dalam bentuk kebiasaan/ cara hidup yang mereka lakukan, pakaian yang mereka kenakan, pandangan hidup, serta aturan dan larangan yang ada. Perbandingan dengan daerah lain mereka tidak punya masyarakat suku anak dalam, dan di renah pamanang suku anak dalam sudah di anggap dan sudah di akui keberadaannya, mungkin kalau di daerah lain suku anak dalam sulit untuk di terima di lingkungan masyarakat di daerah lain tersebut.

Sementara di Desa Pulau Raman adalah baju adat pandai terbang, masih ada dan utuh sampai saat ini. Baju ayat pandai terbang ini adalah peninggalan nenek moyang dahulu. yang fungsinya di gunakan untuk berperang, terbang namun baju ini tidak boleh di gunakan oleh sembarang orang karena cerita masyarakat bahwa ada yang mencoba menggunakan baju tersebut dan orang tersebut mengalami penyakit kulit maka dari itu baju ayat pandai terbang tidak bisa sembarang di lihat apa lagi di sentuh. sekarang baju tersebut di simpan di rumah ketua adat bersama

benda adat lainnya. di katakan juga bahwa baju ini hanya di miliki nenek monyang desa pulau raman tidak di miliki di tempat lain.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Antropologi hukum menyorot kekhususan peninjauan hukum sebagai aspek dari kebudayaan hukum di Kabupaten Merangin. Nilai-nilai budaya sebagai peradaban manusia menjadi sesuatu yang harus dijunjung tinggi, karena Kebudayaan manusia memiliki peran dalam menentukan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam mengatur serta menetapkan cara hidup dan berinteraksi masyarakat, sehingga pengaturannya perlu dilestarikan, dan salah satu cara untuk mendorong para anggota masyarakat supaya melestarikan kebudayaan tersebut adalah hukum.

Nilai kearifan lokal spiritual, nilai moral dan kesopanan, nilai kesederhanaan/ efisiensi, nilai keteguhan dan ketaatan, nilai gotong royong dan solidaritas, nilai cinta lingkungan, nilai kemanfaatan, nilai kesadaran hukum, dan nilai cinta tanah air. Di Kabupaten Merangin terkandung budaya hukum yang kental dan salah satu yang diakui adalah lubuk larangan, yang mana sebuah lubuk yang berisi ikan, yang bisa kita ambil hanya dalam setahun sekali, dan jika klo memancing atau mengambil tanpa izin panitia lubuk larangan akan di kenakan sanksi, lubuk larangan sendiri mempunyai ciri kas yang mana penduduk setempat beramai ramai untuk mengambil ikan jika sedang diadakan acara bukak lubuk larangan tradisi ini sudah turun temurun sejak dlu, jika kearifan lokal yang lain mungkin budaya atau nilai diambil dari tradisi masing-masing daerah rasa tradisi bukak lubuk larangan juga tidak kalah menarik dengan daerah yang mempunyai karifan lokalnya.

### **Saran**

Peran pemerintah Kabupaten Merangin perlu ditingkatkan dan dengan menjaga kearifan lokal yang ada saat ini merupakan tugas berat, tapi diperlukan landasan yang kuat bagi masyarakat, seperti membuat perda untuk melindungi budaya hukum suatu kelompok masyarakat di Kabupaten Merangin

## DAFTAR PUSTAKA

- Barus, Zulfadli. "Analisis Antropologi Hukum Tentang Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba Terkait Dengan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014).
- Harmaini, and Febrian Chandra. "Selayang Pandang Hukum Adat Di Kabupaten Merangin (Kajian Masyarakat Hukum Adat)." *Jurnal Hukum STIH YPM* 2, no. 1 (2020).
- Hilman, Hadikusuma. *Antropologi Hukum Indonesia. Alumni*. Bandung: Alumni, 2019.
- Ilham, Muhammad, and M Taufiq. "Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Antropologi Hukum." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2021).
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Pide, Suriyaman Mustari. (2014). *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang*, Kencana: Jakarta.
- Sahlan, Sartono. "The Other Laws Di Era Otonomi Daerah (Studi Antropologi Hukum)." *Pandecta Research Law Journal* 5, no. 2 (2010).
- Saputra, Wahyudi, and Mufti Khakim. "Penyelesaian Tindak Pidana Eigenrichting Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Antropologi Hukum Pidana." *Borobudur Law Review* 3, no. 1 (2021).
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.